

**TINDAK PIDANA PERKOSAAN
STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM (S.H.I)**

OLEH:

**GUSMAN
08360039**

PEMBIMBING:

BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.HUM.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Tindak kejahatan perkosaan saat ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Yakni pelanggaran hak asasi manusia pada tataran perampasan kehormatan seseorang. Hal ini terjadi disebabkan telah terjadi disintegrasi sosial dalam masyarakat, contohnya: kejahatan perkosaan yang terjadi di setiap daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki beberapa alasan untuk diteliti. *Pertama*, mencari dasar hukum tindak pidana kejahatan perkosaan dalam hukum Islam dan hukum positif. *Kedua*, perbedaan hukuman perkosaan dalam hukum Islam dan hukum Positif. *Ketiga*, mencari makna atau arti kosa kata perkosaan dalam Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan *library research* yang bersifat kualitatif. Sumber data primer yang digunakan dari hukum Islam adalah al-Qur'an, al-hadis, dan kitab-kitab Fiqih. Sedangkan dari hukum positif dari peraturan perundangan yang terdapat dari KUHP di indonesia. Sedangkan data sekundernya diambil dari pendapat para ulama, cendekiwan, dan ahli hukum yang sudah dibukukan. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. pengolahan data menggunakan analisis yaitu KUHP Pasal 285 tentang pidana perkosaan, ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadis yang menjadi dasar hukum tindak pidana perkosaan dalam islam,

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa Tindak Pidana Perkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif, sebagai berikut: dalam hukum Islam tindak pidana perkosaan bisa masuk dalam kategori *perzinahan*. Dalam hukum positif Indonesia permasalahan tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP pada Pasal 285. Persamaannya adalah *pertama*, dalam hukum Islam dan positif sama-sama melarang perkosaan dan memasukannya dalam kategori tindak pidana berat. *Kedua*, hukum Islam dan positif memiliki sanksi hukum yaitu di penjara atau di rajam. Adapun perbedaanya: *pertama*, hukum Islam tidak terdapat Nash dalam Al-Qur'an dan hadis shahih yang menjelaskan secara akurat tindak pidana perkosaan. Sedangkan dalam hukum positif, terdapat aturan yang jelas yaitu dalam Pasal 285 KUHP, "*Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersehubungan dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*". *Kedua*, dalam hukum Islam, sanksi pidana tidak bersifat tertulis. Sedangkan dalam hukum positif tertulis seperti dalam KUHP Pasal 285. *Ketiga*, hukum Islam tidak membedakan pemberian atau mengakibatkan hamil. Sedangkan dalam hukum positif mebedakan hal tersebut.

Key Word: Perkosaan, KUHP, Pidana, Hukum Positif, Hukum Islam, Zina, dan Pasal 285.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gusman
NIM : 08360039
Jurusan : PMH (Perbandingan Mazhab dan Hukum)
Fak : Syaria'ah
Judul : **Tindak Pidana Perkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

11 Sya'ban 1434 H
Yogyakarta, _____
2 Juli 2013 M



NIM: 08360039



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Gusman

Lamp : I

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Gusman

NIM : 08360039

Judul : **Tindak Pidana Perkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

18 Sya'ban 1434 H
Yogyakarta, _____
27 Juni 2013

Pembimbing I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum

NIP. 19730924 200003 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-3/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor.UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/25/2013

Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul : Tindak Pidana Perkosaan Studi Komparasi
Antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Yang dipersiapkan dan disusun Oleh:

Nama : Gusman
NIM : 08360039
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 September 2013
Nilai Munaqasyah : A/B

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan
Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, S.H.,M.Hum
NIP.19730924200001001

Pengaji I

Dr. Ali Sodiqin,M.Ag
NIP. 197009121998031003

Pengaji II

Ach. Tahir, S.H.I.,LL.M.,M.A.
NIP.198006262009121002

Yogyakarta, 18 Oktober 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaid, MA.,M.Phil., Ph.D.
NIP.197112071995031 002

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ لَا غَيْرَ المُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

Dari Nabi S.A.W., “Pada waktu malam saya diisyaratkan sampai ke langit, Allah S.W.T telah memberikan lima wasiat, antaranya:

- ❖ Janganlah engkau gantungkan hatimu kepada dunia karena sesunggunya aku tidak menjadikan dunia ini untuk engkau.
- ❖ Jadikan cintamu kepadaku sebab tempat kembalimu adalah kepadaku
- ❖ Bersungguh-sungguhlah engkau mencari surga.
- ❖ Putuskan harapan dari makhluk karena sesungguhnya mereka itu sedikit pun tidak ada kuasa di tangan mereka.
- ❖ Rajinlah mengerjakan sholat tahajjud karena sesunggunya pertolongan itu beserta qīāmullail.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Bapak dan ibuku yang saya sangat cintai dan yang saya banggakan yang selalu memberikan kasih sayang, doa restunya serta perhatiannya dalam setiap saya melangkah.
- ❖ Kakak dan adik-adikku serta saudara yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian kuliahku.
- ❖ Kekasihku wiwin suratinoyo yang selalu menemani disetiap langkahnya gusman,selalu ada disaat susah maupun senang.
- ❖ Bapak Budi Ruhiatudin selaku pembimbing skripsi saya.
- ❖ Teman-teman yang selalu memberikan dorongan untuk kemajuanku.

KATA PENGANTAR

مَسْبَدُ اللَّهِ اَنْ مَحْرَلْ اَمِيرَلْ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
رسول الله، والصلوة والسلام على أفضـل خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعـين . أما بعد :

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi "TINDAK PIDANA PERKOSAAN STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam

Akhirnya, lazimnya sebuah "kata pengantar" rasanya tidak bijak kalau penulis tidak mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah berjasa atas lahirnya skripsi ini :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi ini yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang ikhlas mentransfer segenap ilmunya untuk penulis (bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., terima kasih atas sumbangsih ilmunya kepada penulis yang sangat membantu). Demikian juga Tata Usaha, terima kasih atas pelayanannya.
6. Kepada kedua orang tua saya La Saeda dan Wa Mahia yang saya sangat sayangi dan cintai, terimakasih yang sebesar-besarnya atas semuanya yang bapak dan ibu berikan dengan tidak pernah mengenal kata lelah dalam melahirkan, merawat sampe sekarang, mendidik, mendoa'akan, dan memberikan arti hidup dan ikhlas berjuang dijalanan Allah SWT.
7. Kepada kakak penulis Sahiadin, besertaistrinya yang telah banyak membantu dalam hal disaat mengalami kesulitan selama di yogyakarta.
8. Kepada kakak penulis Sahruddin, Safiadin, Sawalludin, dan adik penulis Salfinah kalian adalah saudaraku yang paling penulis sayangi dan saya banggakan dan takluput saya ucapkan terimah kasih atas do'a dan dorongannya, yang telah meluangkan waktunya untuk berdo'a agar penulis sukses dalam Skripsi ini. Serta buat ponakan-ponakan saya yang sangat lucu-

lucu Sandi, Rahmad, Saqila Nur Aulia, Aris Saputra, Farit, Azam, Afiza, Bahmid.

9. Kepada kakek, nenek serta keluargaku yang di Buton penulis mengucapkan banyak terimakasih atas do'a dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada La Rasidi S.H., Wahima dan Sartina S.Pd terima kasih atas do'anya dan suportnya.
11. Buat kekasih tercinta wiwin suratinoyo yang setia menemani saya selama bimbingan sampai skripsi ini selesai.
12. Tetangga rumahku Rustam yang Telah memberikan dorongan kepada penulis.
13. Terimakasih kepada Sumiadin S.H Yang telah banyak membantu penulis selama berada di Yogyakarta.
14. Kepada Arul Ramadan, Hasno S.H.I, dan Rizal Septian S.I.P yang selalu membantu penulis dalam motivasi dan spirit.
15. Teman-teman PA 07 dan PMH 08 Sidik Sasmita. Rifin, Hadiyanto, Ramadan Kudadiri, Ailaundi, Daus, Kudz Irwanto, Hendrik terimakasih atas pertolongan dalam membantu penulis tentang penulisan Arab. Serta teman-teman PMH 08 yang penyusun banggakan dan telah banyak mengisi hari-hari indah penulis. Arti dari persahabatan kita tidak akan perna saya lupakan sampe maut menjemputku.
16. Teman-teman organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Butuni Yogyakarta (IPMBY) dan Liga Masiswa Nasdem (LMN) yang telah banyak mengisi hari-hari penulis dengan indah dan penuh dengan rasa kegembiraan, suka dan

duka kita jalani bersama tampah tiada rasa mengeluh.dan penulis mendapatkan banyak ilmu serta pengalaman dari teman-teman organisasi seomoga dengan ilmu serta pengalaman yang penyusun miliki dapat berguna dan bermamfaat bagi nusa dan bangsa.

17. Kepada Pak Saryono Sebagai pemilik Kost, dan teman-teman kost D11 Udi Setyawan, Syahrul Ramadan, Samsudin, Rizal Septian, Ramla Astuti, Ida Saeno, La Ode Gilbert Erik, Amel, Reza Mahendra, Arfan Murad. Ilham Munandar, Wawan Fura teman-teman kost D7 Rahmad nuu, Joni Simatupang, La Ode Muhamad Taufad Ahmad S.H.dan teman jalan Rico Carter Sasongko Laode, Falah Ramli, Amal, Muhamad Faisal, Ria Sabaria, serta semua rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah semua berikan Kepada penulis dapat dibalas oleh Allah SWT Amin.



Yogyakarta,

18 Sya'ban 1434 H

27 Juni 2013 M

Penyusun

Gusman
NIM. 08360039

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan nomor 0543b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

\	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ʈ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
○	fathah	a	A
♀	kasrah	i	I
♂	dammah	u	U

b. Vokal rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan Ya	Ai	a-i
و	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh :

ذكر žukira

يذهب yažhabu

c. Vokal panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
ي	Fathah dan ya	Ā	A dengan garis di atas
ى	Kasrah dan ya	Ī	I dengan garis di atas
ؤ	Dammah dan wawu	Ū	U dengan garis di atas

Contoh:

.....qālū قال

.....Al-masākin المساكين

.....Al-qāri'ah القارعة

.....Al-muflīhūn المفلحون

3. Ta Marbutah

- a. Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- b. Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h"
- c. Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-"), dan bacaan terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

زكاة المالzakāt al-māl

البقرةal-baqarah

سورة النساءsurat al-Nisā.


4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau akhir kata.

Contoh:

ربناRabbanā

الحجAl-Hajj



5. Kata sambung “ال” jika bertemu dengan huruf qamariyyah ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“.

Contoh:

الجلالAl-jalālu

البديعAl-badiḥu



6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kaliman.

Contoh:

الحمد لله رب العالمينAlhamdu lillāhi Rābbil ‘ālamīn

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematik Pembahasan.....	16
BAB II : TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT HUKUM ISLAM	18
A. Pengertian Tindak Pidana dalam Islam	18
B. Pengertian Perkosaan	22
C. Dasar Hukum Perkosaan menurut Islam	24
D. Tinjauan dari Segi Hukuman	26

BAB III : TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF	36
A. Pengertian Tindak Pidana	36
B. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan	40
C. Dasar Hukum Perkosaan menurut Hukum Indonesia	48
D. Tinjauan dari Segi Hukuman	52
BAB IV : ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TINDAK PIDANA	
PERKOSAAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM	
POSITIF DI INDONESIA	55
A. Persamaan	56
B. Perbedaan	59
BAB V : PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. DAFTAR TERJEMAHAN	
B. BIOGRAFI TOKOH	
C. CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk mulia yang telah diciptakan Allah memiliki potensi yang besar, potensi itu bisa jadi baik dan buruk semua itu telah ada pada diri manusia sejak ia dilahirkan, melalui akal, nafsu syahwat, insting dan spiritualitasnya, manusia tak jarang dihadapkan pada dua jalan baik dan buruk. Upaya mengarahkan agar potensi itu menjadi baik adalah dengan jalan menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dan peraturan yang ada.

Hukum Islam pada hakikatnya adalah peraturan Allah untuk menata kehidupan manusia. Peraturan itu dapat terealisir dalam kehidupan nyata bila ada kesadaran dari umat Islam untuk mengamalkannya, yakni melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang digariskan oleh Al-Qur'an dan Hadiṣ.¹

Pergeseran nilai-nilai budaya yang termanifestasi dalam bentuk kejahatan merupakan salah satu sisi negatif yang dihasilkan oleh kemajuan zaman. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan semakin mudahnya arus transformasi tidak dapat diterima begitu saja semata-mata karena benda tersebut adalah tuntutan zaman. Karena itu, dibutuhkan suatu kreativitas dari manusia itu sendiri dalam menerima dan menghadapi kemajuan ini, sehingga tidak terbuai olehnya dan ia pun maju sesuai dinamika zaman.

¹ Chuzaimah T. Yanggo, *Problema Hukum Islam Kontemporer II* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 76.

Ada perubahan kebudayaan hukum Islam dengan kedua sumber pokoknya, al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan konsep ilahi yang selalu mengajarkan tentang kebenaran dan sekaligus menjadi pedoman hidup dan kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Lewat ajarannya yang bersifat komprehensif dan luas, Islam mampu menampung segala macam persoalan dan permasalahan yang timbul akibat dari perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, karena Islam itu sendiri terjamin relevansinya sepanjang masa dalam berbagai kondisi dan lingkungan sosial manusia.

Dalam hukum Islam, perlindungan kepada manusia berupa perlindungan martabat kemanusiaan, diantaranya adalah perlindungan terhadap agama dengan ancaman hukuman murtad, perlindungan terhadap kehormatan darah dengan mewajibkan qisos dalam pembunuhan yang sengaja, perlindungan terhadap harta dengan ancaman hukuman potong tangan bagi pencuri dan seterusnya. Dengan ketentuan tersebut maka, jiwa, raga dan kehormatan manusia akan tetap terjaga.

Kejahatan perkosaan merupakan kejahatan yang sadis, sebab akibat dari perkosaan itu, seseorang perempuan bukan saja nama baiknya yang rusak tapi, tetapi juga masa depannya telah dirusak secara tidak langsung.

Kejahatan pemerkosaan yang akhir-akhir ini sering terjadi merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang berarti pula perampasan terhadap kehormatan orang lain. Telah terjadi disintegrasi sosial dalam masyarakat seperti kejahatan perkosaan ini telah menandakan telah terjadi kerusakan mental pada manusia dan melunturnya nilai-nilai moral pada masyarakat dewasa ini.

Kemudian ekses lain dari kejahanan perkosaan, bisa saja seseorang yang telah diperkosa berakibat luka berat, sehingga menimbulkan kematian. Akibat lainnya, mungkin ada perbuatan terusan dari perkosaan itu, seperti pembunuhan, sebab si pemerkosa takut diketahui oleh pihak yang berwajib, sehingga jalan pintas untuk menyelesaikan masalah dengan membunuh korban tersebut.

Agama Islam telah mengatur segala hal yang sangat dihajatkan oleh masyarakat, yang di dalamnya antara lain memuat masalah-masalah ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, dan jihat yang kesemuanya itu telah diatur sedemikian rupa untuk kesejahteraan hidup manusia.

Dalam hal ini Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa syari'at Islam diturunkan di antaranya untuk merealisir kemaslahatan manusia dengan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang semua itu dikategorikan kepada kemaslahatan yang bersifat dilarurinya yaitu hal-hal yang mesti adanya, tidak boleh tidak, untuk menegakkan agama dan kepetingan dunia.²

Tingginya angka perkosaan yang dilakukan oleh remaja pun belum dapat diidentifikasi dengan pasti. Namun hal ini kiranya mengisyaratkan pentingnya kehati-hatian yang lebih besar. Bagi kalangan remaja, kasus perkosaan tidak hanya dalam bentuk paksaan, tetapi melalui hubungan harmonis yang di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi.

Persoalan mengenai perkosaan itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yaitu:

² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis Da'wah Islam, 1997), hlm 200.

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sanksi hukum yang diatur dalam KUH Pidana tersebut bukan merupakan standar nilai yang dapat meminimalisir jumlah perkosaan. Adanya kekuasaan dari orang-orang tertentu seperti hakim, jaksa, dan kepolisian, sangat mempengaruhi dapat tidaknya keadilan itu ditegakkan.

Karena itu ancaman dua belas tahun penjara bagi pelaku pemerkosaan yang terdapat dalam Pasal 285 KUH Pidana, dua belas tahun yang dijatuhkan bagi pelaku perkosaan sulit dapat diterapkan. Ketidaksesuaian pemberian hukuman dengan Pasal yang ada mengakibatkan orang-orang tertentu yang mendapatkan keringanan hukuman tidak akan takut untuk melakukan kejahatan itu lagi, belum ada efek jera terhadap pelaku pemerkosaan tersebut dengan demikian, timbulnya kejahatan perkosaan itu sulit untuk dapat diminimalisir. Pola penghukuman terhadap pelaku-pelaku perkosaan sebagai proses dari penanganan tersebut di atas menunjukkan kecendrungan penghukuman yang jauh dari batas maksimal yang dicantumkan dalam KUHP.³

Dengan demikian harus diperhatikan lagi tentang pola penghukuman terhadap pelaku-pelaku perkosaan sebagai proses selanjutnya dari penanganan tersebut di atas menunjukkan kecendrungan penghukuman yang jauh dari batas maksimal yang diancamkan KUHP.⁴

Dalam syari’at Islam setiap pelaku kejahatan perkosaan selain diancam dengan hukuman duniawi, juga terdapat ancaman ukhrawi yang dapat

³Ibid., hlm 15.

⁴Ibid, hlm.16.

menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan sekaligus mencegah masyarakat dari akibat buruk yang mungkin terjadi. Ancaman hukuman terhadap kejahatan perkosaan ini dinyatakan dalam firman Allah:

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد، ولا تأخذ كم بهما رأفة

في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.⁵

Tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Islam bisa menempati perbuatan perzinaan, karna perbuatan perzinaan termasuk perbuatan yang dilarang karena berdampak negatif tidak hanya pada diri pelakunya tetapi juga bisa berdampak luas pada yang lain.

Mengingat hal tersebut maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul: “Tindak Pidana perkosaan Studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif.”

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah tindak pidana perkosaan dalam hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum Positif dalam tindak pidana kejahatan perkosaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

⁵ Q.S. An-Nūr (24): 2.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan penjelasan yang jelas tentang tindak pidana perkosaan menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum Islam dan dukum positif tentang tindak pidana kejahatan perkosaan.

Adapun kegunaan penilitian ini diharapkan berguna bagi:

Kegunaan atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian adalah :

- a) Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang tindak pidana perkosaan menurut hukum Islam dan Positif.
- b) Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah dalam kebijakan memberikan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang bisa membuat jera bagi pelakunya serta mencegah terjadinya tindak pidana tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penulis berusaha semaksimal mungkin melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah yang berbentuk buku ataupun jurnal-jurnal makalah yang secara garis besar mempunyai batasan-batasan dengan penelitian ini. Masalah perkosaan meskipun sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi belum begitu banyak, banyak buku-buku yang membahas secara eksplisit tentang perkosaan. Namun telah terdapat

beberapa tulisan yang membahas masalah perkosaan ini dalam bentuk buku, skripsi, makalah, karya ilmiah dan artikel serta diskusi dan lainnya. Seperti skripsi yang dibuat oleh Iin Luqmana Sari dalam skripsinya “*Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Studi Putusan Pengadilan Negri Yogyakarta(No. 14/PID B/2008)*“ Studi ini membahas bagaimana putusan dan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kasus pemerkosaan dilakukan oleh anak dengan melakukan pendekatan yuridis dan sosiologis dalam skripsi ini tidak menjelaskan bagaimana putusan hakim tersebut jika dilihat bagaimana kerugian dari korban.⁶

Terhadap kejahatan, masyarakat berkehendak memberantas atau mencegahnya, dan terhadap para pelaku kejahatan, masyarakat menumbuhkan kebencian, menumpahkan sumpah serapahnya, cacian serta mengasingkannya dari lingkungan pergaulan. Sekalipun demikian masih ada anggota masyarakat yang menaruh iba akan nasib buruk yang menimpak sebagian anggota masyarakat tersebut.⁷

Terhadap kejahatan perkosaan ini pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk membela tertib kemasyarakatan, kestabilan keamanan, memilihara orang seorang , melindungi jiwa raga harta dan kehormatan, perkosaan dalam hukum positif yang mana suda diatur dalam Pasal 285 KUHP dan dalam hukum Islam bisa di kategorikan perzinaan yang mana firman Allah:

⁶Iin Luqmana Sari ”*Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Studi Putusan pengadilan Negri Yogyakarta(No. 14/PID B/2008)*” Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

⁷Ramli Atsasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali 2000), hlm. 109.

**الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة
في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.**⁸

Dari ayat diatas dapat di simpulkan bahwa perlaku tindak pidana perkosaan dalam hukum Islam bisa dikelompokan dalam perzinaan yang dimana ancaman bagi pelaku perkosaan adalah hukuman berat.

Dr.J.E. Sahetapi mendefinisikan zinah sebagai berikut bahwa zinah atau perzinahan adalah persetubuhan yang suka rela antara seseorang yang belum menikah dengan seorang dari seks yang berlawanan (yang belum menikah pula). Meskipun persetubuhan itu bersifat volunter, atas dasar suka sama suka, namun perbuatan persetubuhan itu tidak sah.⁹

Skripsi Musriyadi dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang perlindungan hak-hak korban dan sanksi terhadap pelaku perkosaan.

Buku karangan Leden Marpaung yang berjudul *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*.¹¹ Di dalam buku ini dijelaskan kejahatan terhadap delik kesusilaan serta masalah pencegahan dalam menanggulangi kejahatan terhadap kesusilaan. Moeljatno dalam karyanya *Kitab Undang-undang*

⁸ Q.S. An-Nur (24):2

⁹ Dr.J.E. Sahetapi, SH parados dalam kriminologi, Jakarta: Rajawali, 1989),

¹⁰ Musriyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Korban Tindak Pidana Perkosaan Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif" Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Syari`ah UIN Sunan Kalijaga, 2001)

¹¹Leden Marpaung, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya" (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 34.

*Hukum Pidana*¹² buku ini dipaparkan tentang pasal-pasal yang berhubungan dengan perkosaan.

Tesis yang ditulis Tri Wahyu Widiastuti, berjudul *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan*, dalam tesis ini dia hanya membahas kebijakan hukum pidana dalam perlindungan korban perkosaan tidak menjelaskan lebih jelas tentang perkosaan oleh karena itu penulis mencoba mengkaji lebih jelas tentang perkosaan.¹³

Selanjutnya tesis yang disusun oleh Ira Dwiyati yang berjudul “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana*” dalam tesis tersebut membicarakan tentang masalah perlindungan terhadap para korban atas kejahatan pelaku perkosaan.

Karya ilmiah yang dibuat oleh Doortje D. Turangan dengan judul” *Penerapan Pasal 285 KUHP tentang Pelaku Tindak Pidana Perkosaan*” dalam karya ilmiah ini lebih membahas secara spesifik kepada pelaku pemerkosaan.

Skripsi yang dibuat oleh Siti Fatimah Burhani, dengan judul Tinjauan hukum Islam Terhadap kejahatan perkosaan Pasal 285 KUHP. Dalam skripsi ini membahas tentang kejahatan perkosaan dalam hukum Islam itu termasuk zina atau bukan.¹⁴

Dalam kaitannya dengan hukum Islam yang membahas tentang hukum pidana atau jarima yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain: *Dekonstruksi Hukum*

¹² Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005)

¹³Tri Wahyu Widiastuti, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan terhadap Korban Perkosaan*. Tesis Universitas Diponogoro (Semarang 2008).

¹⁴Siti Fatimah Burhani “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kejahatan Perkosaan Pasal 285 KUHP*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1989.

Pidana Islam karya Makhrus Munajat.¹⁵ Buku ini membahas tentang jarima dan bagian-bagiannya serta juga pertanggungjawabannya.

Dari sekian banyak buku dan skripsi sudah banyak yang membahas mengenai pidana perkosaan akan tetapi belum ada satu pun yang membahas tentang perkosaan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu penulis perlu mengkaji secara lebih dalam atau lebih spesifik lagi tentang perkosaan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata “perkosaan” berarti menundukkan dengan kekerasan dan menggagahi.¹⁶

Unsur-unsur yang terdapat dalam perkosaan adalah:

1. Paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2. Bersetubuh dengan seorang wanita.
3. Di luar perkawinan

Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan timbulnya keseimbangan dalam tiap hubungan dalam masyarakat. Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota

¹⁵Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung, 2004)

¹⁶ DEPDIKBUD, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka, 1990),hlm 673

masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat.¹⁷

Suatu hukum atau peraturan yang menghendaki adanya kebenaran di dalam masyarakat, orang yang terbukti bersalah harus dihukum sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Keberhasilan suatu aturan hukum dalam masyarakat akan dapat dicapai apabila diimplementasikan menurut prinsip dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu terciptanya keadilan serta terlindunginya harkat dan martabat individu. Kejahatan perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan yang sanksi hukumnya yang belum dapat diterapkan sepenuhnya, tidak jarang dari pelaku tindak pidana perkosaan ini mendapatkan keringanan.

Upaya untuk melaksanakan hukum pidana yang sesuai dengan peraturan yang telah ada merupakan hal yang penting untuk mengurangi kejahatan dan untuk menjalin terciptanya keadilan, keamanan untuk merealisasikan keseimbangan dalam menghormati hak dan kewajiban serta kemashlatan semua manusia.

Untuk menunjukan alasan apakah yang dapat dipakai sebagai tolak ukur untuk membenarkan penghukuman, terdapat beberapa jenis teori hukuman (Straf theorien), yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga teori:

1. Teori absolut atau mutlak

Menurut teori ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.

¹⁷CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, (Jakarta Balai:Pustaka,1984), hlm. 40.

2. Teori relatif atau nisbi

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi sipenjahat sendiri.

3. Teori gabungan (*Verenigings Theorien*)

Teori ini disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*Vergelding*) dalam hukum pidana, tetapi dilain pihak mengakui pula unsur “*prevensi*” dan unsur “memperbaiki penjahat” yang melekat pada tiap pidana.¹⁸

Dalam hukum Islam berlaku ketentuan, siapa yang melanggar suatu hukum maka ia harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya. Hukuman yang diberikan terdapat pelanggar dibedakan menjadi tiga macam yaitu: *jarimāh*, *hudūd*, *diyāt* dan *qīṣās*.

Adapun hukuman yang memang sudah ditentukan oleh syara’ sendiri terhadap tindakan-tindakan pidana tertentu dinamakan *hudūd*, seperti *hād zinā*, *had qadzāf*. *Had minuman keras*, *had mencuri*, dan *had merampas*. Sedangkan hukuman-hukuman yang tidak ditentukan besarnya oleh syara’ dinamakan *ta’zir*.¹⁹

Ketentuan hukum ini dimulai dari menyandera, menyita harta, memukul badan hingga hukuman yang bersifat edukatif, pemberian *ta’zir* ini ditentukan atau dibatasi dengan undang-undang, guna menjaga keamanan dan memelihara hak-

¹⁸ Wiryono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung: PT Eresco), hlm. 21-24.

¹⁹ Hasbi ash, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm.71.

hak individu serta memberikan hak kepada para hakim untuk menentukan hukuman minimal dan maksimal.

Untuk mewujudkan keadilan, pemberian hukuman harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Besarnya hukuman haruslah sesuai dengan kebutuhan. Hukuman dianggap memenuhi kebutuhan jika mempunyai syarat-syarat sebagai berikut yaitu:²⁰

- a. Hukuman itu dapat mencegah seseorang untuk tidak mengulangi perbuatanya.
- b. Hukuman itu dapat mempengaruhi orang lain untuk tidak ikut-ikutan berbuat.
- c. Hukuman itu sesuai dengan jarimāh yang diperbuat.
- d. Kekuatan hukum itu bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang.

Bagi Negara Republik Indonesia tentunya hukuman harus didasarkan pada falsafah Pancasila. Dengan landasan Pancasila hukuman bukan merupakan pembalasan bukan pula sekedar prevensi, tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat umum dan berguna pula bagi pribadi terhukum.²¹

Disisi lain, dalam keilmuan Islam (fiqh) hal tersebut masuk dalam kategori perzinaan yang dipaksakan oleh pelaku. Sehingga yang mendapatkan hukuman atau sanksi perzinaan adalah pelaku perkosaannya dan bagi korban tidak terdapat hukuman perzinaan apabila ia memang dipaksa, diancam dengan ancaman yang berat.

Dengan demikian, perkosaan disini akan penulis bahas melalui sudut pandang hukum Islam tentang tindak pidana perzinaan.

F. Metode Penelitian

²⁰Mansur, *Jinayat*, (Yogyakarta:Perpustakaan Hukum UII,1991), hlm. 163.

²¹G.W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Jakarta: PT Pradnya Pranita,1991),

Dalam penyesuaian skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau library research, oleh kerena itu penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pokok yang ada dileratur-literatur yang relevan dengan kajian yang diangkat.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data yang diambil dari Sumber data primer dan sekunder:

a, Sumber data primer

1. Dari hukum Islam, dengan merujuk pada sumber data yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah
2. Dari hukum positif, dengan merujuk pada data dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam KUHP pidana yang berlaku di Indonesia.

b, Sumber data sekunder

Yakni data-data yang diperoleh dari pendapat-pendapat para ulama, cendekiawan dan ahli hukum yang sudah disusun dalam sebuah buku. Dengan demikian data sekunder yang akan dijadikan rujukan dalam penyusunan skripsi ini adalah : dari hukum Islam, yang didasarkan pada kitab-kitab fiqh. Dan dari hukum positif, merujuk pada pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam sebuah buku.

3. Analisis data

Setelah data terkumpul, dan dikategorikan, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan. Adapun analisis yang digunakan penulis adalah kualitatif dengan kerangka berfikir induktif-komparatif adalah cara berfikir yang diawali dari prinsip-prinsip khusus kemudian diaplikasikan pada peristiwa yang bersifat umum serta membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang tindak pidana perkosaan.

Sedangkan pola berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a, Deduksi

Yaitu, bertitik tolak dari sifat-sifat umum perkosaan maupun perzinaan kemudian digunakan untuk menganalisa kejadian perkosaan.

b, Komparasi

Mengenai perkosaan yang meliputi : hukuman perkosaan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima Bab, dan setiap Bab terdiri dari:

Bab pertama, terdiri dari pendahuluan, yang di dalamnya memuat latar belakang penulisan skripsi, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan..

Bab kedua, berisikan tentang tindak pidana perkosaan menurut hukum Islam yang meliputi hal-hal pengertian pidana, pengertian tindak pidana perkosaan menurut hukum Islam, dasar hukum perkosaan menurut hukum Islam dan tinjaun dari segi hukuman.

Bab ketiga, membahas tindak pidana perkosaan menurut hukum yang meliputi pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana perkosaan, dasar hukum perkosaan menurut hukum Indonesia dan tinjauan dari segi hukuman.

Bab keempat, menganalisis tentang persamaan dan perbedaan tindak pidana perkosaan antara hukum Islam dan hukum positif.

Bab kelima, sebagai bab terakhir atau bab penutup, maka diuraikan suatu kesimpulan dari pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat memberikan pengetahuan yang berguna bagi pembaca dalam mengkaji permasalahan tentang tindak pidana perkosaan studi komparasi hukum Islam dan hukum positif. Selain itu juga peneliti memberikan saran yang semoga dapat memberikan manfaat baik untuk penulis sendiri maupun bagi masyarakat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penilitian yang dilakukan penlit, peneliti mengambil beberapa kesimpulan dari persamaan dan perbedaan perkosaan dalam hukum Islam dan hukum positif.

1. Persamaan

- a. Hukum Islam dan hukum positif, mengenal istilah tindak pidana perkosaan sebagaimana dalam Islam perkosaan masuk dalam kategori tindak pidana perzinaan. Sedangkan dalam hukum positif tetap menggunakan istilah perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285.
- b. Hukum Islam dan hukum positif memasukan tindak pidana perkosaan dalam katagori tindak pidana yang berat.
- c. Hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama melarang tindak pidana perkosaan karena perkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan termasuk salah satu dosa besar.

2. perbedaan

6. Perkosaan dalam hukum Islam tidak membeda-bedakan siapa pelaku yang melakukannya. Dalam hal ini pelaku yang sudah menikah ataupun tidak, melakukan persetubuhan di luar nikah, termasuk perkosaan. Sedangkan dalam hukum positif, yang dinamakan perkosaan adalah persetubuhan atau hubungan kelamin laki-laki dan perempuan dilakukan belum menikah. Sedangkan yang sudah menikah tidak dinamakan perkosaan.

7. perkosaan dalam hukum Islam pada delik pengaduan absolut, dapat dilakukan jika ada yang melihatnya kurang lebih empat orang yang sekaligus menjadi saksi dalam persidangan dan adanya pengakuan dari pelaku. Sedangkan dalam hukum positif, perkosaan atau perzinahan termasuk dalam delik aduan absolut, oleh sebab itu dalam penuntutannya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang merasa dirugikan atau dipermalukan.
8. Paksaan dalam tindak pidana perkosaan pada hukum Islam secara khusus tidak ada. Tetapi jika melihat unsur-unsur dari perkosaan tersebut terdapat unsur kekerasan atau ancaman kekerasan maka dalam Islam memiliki tindak pidana tersebut dikategorikan perzinaan *bil ikrah*, dalam arti hanya pelaku yang memaksa untuk berzina saja yang mendapat hukuman atau *had az-zina*. Sedangkan dalam hukum positif, paksaan dalam tindak pidana perkosaan dijelaskan dalam KUHP Pasal 285 yang merupakan delik biasa.
9. Hukum Islam dalam hal sanksi pidanya tidak bersifat tertulis namun ada pada tangan penguasa atau hakim dengan hukuman *had* baik dengan dirajam atau dengan dicambuk sebanyak seratus kali. Sementara dalam hukum Indonesia sanksinya suda diatur dalam Pasal 285 KUHP.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penilitian ini, peneliti memiliki beberapa saran-saran antara lain:

1. Pasal 285 KUHP tentang tindak pidana perkosaan sepertinya masih jauh dari harapan yang diinginkan dalam penegakan hukum. Pemerintah dapat

mengadopsi hukum Islam sebagai salah satu sumber materil dalam masalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan, sehingga tindak pidana yang cukup meresahkan itu dapat dicegah, diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan secara total.

2. Ancaman pidana penjara yang terdapat dalam hukum positif, yang mengancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi pelaku perkosaan harus segera direalisasikan dan ditambah dengan hukuman sosial seperti diekspos dalam koran-koran atau majalah serta sudah saatnya dilengkapi dengan sistem minimal khusus.
3. Perlu ditingkatkan kesadaran disiplin para penegak keadilan melalui ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara ketat dalam rangka memberi perlindungan atas diri dan jiwa korban yang menderita dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta:
Yayasan penyelenggaraan penterjemahan Al-Qur'an, 1981/1982.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz IV, Daaru-ihyaasis Sunnatinnabawiyah,t,tp,
Malik bin Anas, *Tanwirul Hawaliqy, Syarah Muwaththa'*, Mesir: Mathba'ah Dar
al-Kitab al-Araby, t.t.p

C. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdurrahman, H.Asymuni, *Hukum Islam dan Tujuannya*, Yogyakarta:
Sumbangsih Offset, 1982

Abu Zahra, Muhammad, *Al-Uqubah*, Darul Fikri al-Araby: Ttp.

Al-Jaziriy, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Fikri:
Ttp.

Audah, Abdul Qadir', *At-Tasyri' al-Jina' iy, edisi 3*, Kairo: Maktabah Darul
U'rubah, 1990.

Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid 2,Jakarta: Charisma
Ilmu, 2008

Bahansi, Fathi Ahmad A l-'Uqubah fil fiqh al- Islamy, Mesir: Darul Kitabil
Araby, 1985

Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta:Majelis Da'wah Islam, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih as-Sunnah*, Beirut: Darul Fikri,ttpp

Kelompok Lain-lain

Amidjaja, Tirta, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta, 1954 .

Amidjaya, M.H Tirta, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Fasco Jakarta, 1955.*

- Amijojo, Tирто, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Fasco,1995
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1999 .
- Bawengan, G.W., *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: PT Pradnya Pranita, 1991
- Burhani, Siti Fatimah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Perkosaan Pasal 285 KUHP*, Skripsi UIN Sunan kalijaga, Yogyakarta: 1989
- Dhermawan Oka. *Perlindungan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan*, Jakarta,2005.
- Erwin, Yuniatiningsi, *Kebutuhan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban TindakPidanaPerkosaandiIndonesia*,Http://64.233.187.104/search?q=eachewbpwUV4HKJ:library.gunadarma.ac.id/go.php%3Djiptummndl,15 Juni,2012.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta,1991.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Hasbi ash, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,1980.
- Hathout, Hassan, *Revolusi Seksual Perempuan*, Penerjemah Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung: Mizan,1995.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: Tintamas, 1999.
<http://azimbae.blogspot.com/2012/06/makalah-pemerkosaan-dalam-perspektif.html> Akses 03, maret 2012.
- Kansil, CST, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Buku Indonesia, 1955.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, 1997.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru,1990.

-, *Delik-delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Luqmana Sari, Iin "Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Studi Putusan pengadilan Negri Yogyakarta(No. 14/PID B/2008)" Skripsi tidak diterbitkan Yogyakarta: Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Mansur, *Jinayat*, Yogyakarta: Perpustakaan Hukum UII,1991.
- Marpaung, Leden, , "Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya" Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Marzuki, Suparman.dkk. *Korban dan Pelaku Perkosaan di Indonesia. Dalam perempuan dalam wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, PT. Bima Aksara, 1983.
-, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Eresco, 1978.
-, *Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada ke 41 Di Jakarta*, Gajah Mada, Jogjakarta, 1955.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.
-, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:Pustaka,1976.
- Poerwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka Jakarta, cetakan V, 1976.
- Prodjodikiro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta-Bandung: PT. Eresco, 1981.
- Prodjodikiro, Wiryono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: PT Eresco 1999.
- Purwadianto, Agus. *Perkosaan pelanggaran HAM*, Jakarta,2003.
- Purwadianto, Agus. *Perkosaan pelanggaran HAM*, Jakarta,2003.

Saleh, Ruslan, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Yogyakarta:Yayasan Penertbit Gajah Mada.

Santoso, Topo, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Cet. I, Jakarta:IND-HILL-CO,1997.

Sianturi S.R, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni, Jakarta, 1983

Soegandi R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* , Surabaya, 1989.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid 1A*, Malang: Penerbitan Fakultas Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Brawjaya, Malang, 1999.

Sudarto, *Hukum Pidana jilid 1a*, Badan penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Suesilo R, *KUHP Serta Komentarnya*, Bogor: Politea, 1985.

Suryani, Lidiya,"*Perkosaan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban*", Eko Prasetyo. Dkk.

Suyanto, Bagong dan Karnaji, ed. *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual:Studi Tentang Pola Terjadinya Pelecehan Seksual Dan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Perempuan di Jawa Timur*, Surabaya:Lutfansah Mediatama,2000.

Triatmojo, Sudibyo, *Potret Kehidupan Hukum* , Alumni Bandung, 1981.

W.K, Mulyana *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta, LBHI,1988.

Yanggo, H.Chuzaimah T, *Problema Hukum Islam Kontemporer II*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

NO	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	5	5	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nūr 24: 2).
2	8	8	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nūr 24: 2).

BAB II

NO	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1	22	3	Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan dunia. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

			(terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu
2	23	5	Sesungguhnya, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasangkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar (QS. Al-Maidah:33).
3	25		Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh sesuatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.
4	26	7	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nūr 24: 2).
5	31	16	Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh

		sebagian orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nūr 24: 2).
6	32	Dan janganlah kamu balas kasian kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah

BAB IV

NO	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	56	3	Sesungguhnya, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar (QS. Al-Maidah:33).
2.	57	4	Qalam diangkat (tidak menulis amal dari tiga orang; orang tidur hingga bangun, anak-anak sehingga dewasa, dan orang gila hingga berakal waras (H.R. Abu Dawud).

BIOGRAFI TOKOH

A. As-Sayyid Sabiq

As-Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000M. Ia merupakan salah seorang ulama al-Azhar yang menyelesaikan kuliahnya di fakultas syari'ah. Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis-menulis melalui beberapa majalah yang eksis waktu itu, seperti majalah mingguan 'al-Ikhwan al-Muslimun'. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai 'Fiqh Thaharah.' Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadits yang menitikberatkan pada masalah hukum seperti kitab Subulussalam karya ash-Shan'ani, Syarah Bulughul Maram karya Ibn Hajar, Nailul Awثار karya asy-Syaukani dan lainnya.

As-Sayyid Sabiq mengambil metode yang membuang jauh-jauh fanatismus madzhab tetapi tidak menjelaskan jelekannya. Ia berpegang kepada dalil-dalil dari Kitabullah, as-Sunnah dan Ijma', mempermudah gaya bahasa tulisannya untuk pembaca, menghindari istilah-istilah yang runyam, tidak memperlebar dalam mengemukakan ta'lil (alasan-alasan hukum), lebih cenderung untuk memudahkan dan mempraktiskannya demi kepentingan umat agar mereka cinta agama dan menerimanya. Beliau juga antusias untuk menjelaskan hikmah dari pembebasan syari'at (taklif) dengan meneladani al-Qur'an dalam memberikan alasan hukum.

Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal "Fiqh Sunnah" diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Pada mukaddimahnya diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan al-Banna yang memuji manhaj (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya.

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz.

Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

Banyak ulama yang memuji buku karangan beliau ini yang dinilai telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan fiqh sunnah yang dikaitkan dengan madzhab fiqh. Karena itu, mayoritas kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada madzhab tertentu atau fanatik terhadapnya begitu antusias untuk membacanya. Jadilah bukunya tersebut sebagai sumber yang memudahkan mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa permasalahan fiqh.

Buku itu kini sudah tersebar di seluruh pelosok dunia Islam dan dicetak sebagian orang beberapa kali tanpa seizin pengarangnya. Tetapi, ada kalanya sebagian fanatisan madzhab mengkritik buku Fiqih Sunnah dan menilainya mengajak kepada ‘tidak bermadzhab’ yang pada akhirnya menjadi jembatan menuju ‘ketidak beragamaan.’

Sebagian ulama menilai Sayyid Sabiq bukanlah termasuk penyeru kepada ‘tidak bermadzhab’ sekali pun beliau sendiri tidak berkomitmen pada madzhab tertentu. Alasannya, karena beliau tidak pernah mencela madzhab-madzhab fiqh yang ada dan tidak mengingkari keberadaanya.

Sementara sebagian ulama yang lain, mengkritik buku tersebut dan menilai Syaikh Sayyid Sabiq sebagai orang yang terlalu bebas dan tidak memberikan fiqh perbandingan sebagaimana mestinya di dalam mendiskusikan dalil-dalil naqli dan aqli serta melakukan perbandingan ilmiah di antaranya, lalu memilih mana yang lebih rajih (kuat) berdasarkan ilmu. Apa yang dinilai para penentangnya tersebut tidak pada tempatnya. Sebenarnya buku yang dikarang Sayyid Sabiq itu harus dilihat dari sisi untuk siapa ia menulis buku itu. Beliau tidak menulisnya untuk kalangan para ulama tetapi untuk mayoritas kaum pelajar yang memerlukan buku yang mudah dan praktis, baik dari sisi format atau pun content (isi).

Di antara ulama yang mengkritik buku tersebut adalah seorang ulama hadits yang terkenal, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani yang kemudian

menulis buku ‘Tamaamul Minnah Bitta’liq ‘ala Fiqhissunnah’. Kitab ini ibarat takhrij bagi hadits-hadits yang terdapat di dalam buku fiqh sunnah.

Syaikh Sayyid Sabiq merupakan sosok yang selalu mengajak agar umat bersatu dan merapatkan barisan. Beliau mengingatkan agar tidak berpecah belah yang dapat menyebabkan umat menjadi lemah. Beliau juga mengajak agar membentengi para pemudi dan pemuda Islam dari upaya-upaya musuh Allah dengan membiasakan mereka beramal islami, memiliki kepekaan, memahami segala permasalahan kehidupan serta memahami al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal ini agar mereka terhindar dari perangkap musuh-musuh Islam.

Beliau juga pernah mengingatkan bahwa Israel adalah musuh bebuyutan umat ini yang selalu memusuhi kita secara berkesinambungan. Beliau pernah bertemu dengan salah seorang pengajar asal Palestina yang bercerita kepada beliau, “Suatu kali saya pernah melihat seorang Yahudi sangat serius duduk menghafal Kitabullah dan hadits-hadits Rasulullah. Lalu saya tanyakan kepadanya, ‘Kenapa kamu melakukan ini.? ’ Ia menjawab, ‘Agar kami dapat membantah kalian dengan argumentasi. Kalian adalah orang-orang yang reaktif dan sangat sensitif, karena itu kami ingin mengendalikan lewat sensitifitas kalian itu. Jika kami berdebat dengan kalian, kami akan menggunakan ayat-ayat dan hadits Nabi kalian. Kami juga akan menyebutkan sebagian permasalahan dalam bahasa Arab yang mendukung permasalahan kami sehingga kalian bertekuk lutut terhadap seruan kami dan mempercayai kebenarannya.

B. Al-Jaziriy

Nama lengkapnya Abdurrahman al-jaziriy, seorang ulama terkenal di bangsa mesir, dan seorang maha guru dalam mata kuliah perbandingan mazhab pada Universitas al-Azhar dan Universitas Kairo di Mesir.

Salah satu karyanya adalah al-fiqh ala Madzahib al-Arba'ah yang mengupas segala pendapat imam madzab yang empat dalam masalah fiqh.

C. Abdul Qadir Audah

Abdul Qadir Audah adalah Alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo Mesir pada tahun 1930, selaku mahasiswa yang terbaik. Dan selagi duduk sebagai mahasiswa, ia adalah teladan utama dari kawan-kawannya, karena ia adalah seorang pemuda yang taat kepada Allah SWT dan senantiasa membentengi dirinya dari percikan riak gelombang penyakit masyarakat yang sering mengenai diri para pemuda pelajar.

Dan setelah mencemplungkan dirinya ke dalam masyarakat, maka Audah duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Mesir. Ia adalah tangan kanan dari Mursyidil ‘Aam, Pemimpin Umum “Ikhwanul Muslimin”, Hasan Albanna, yang menemui syahidnya dalam pelukan peluru yang dilepaskan oleh orang-orang sewaan Raja Farouk. Karena dapatlah dimengerti, bahwa Audah dalam masyarakat adalah otak dan roh dari organisasi yang ia turut memimpinnya itu.

Dalam Negara, Audah adalah seorang Hakim yang sangat dicintai oleh Rakyat, karena dalam memutuskan suatu perkara, pedoman utamanya adalah Syari’at, dan ia hanya mau menjalankan Undang-undang bila ia yakin, bahwa Undang-undang itu tidak bertentangan dengan Syari’at.

Audah adalah seorang Hakim yang anti kepada Farouk, Raja Mesir yang telah bejat moralnya itu. Karena itu, bersama-sama dengan kawan-kawannya yang sefaham beserta tokoh-tokoh militer yang penting ia turut aktif menggulingkan rezim Farouk yang zalim itu. Dan setelah segala sesuatunya benar-benar matang, maka dengan perhitungan yang tepat ia turut mencetuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang itu pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jenderal Muhammad Najib dan Letnan Kolonel Jamal Abdul Nasser. Dan karena kepercayaan Dewan Revolusi kepadanya sebagai seorang ahli hukum, maka ia diangkat sebagai Pembentuk Undang-Undang Dasar Mesir yang baru.

Di samping itu pada tahun 1953 ia juga telah pula memperkenankan permintaan pemerintah Libya untuk merumuskan bentuk Undang-Undang Dasar Libya itu.

Tetapi oleh karena revolusi itu sering memakan kawan dan anaknya sendiri, Audah terserang fitnah sehingga ia atas perintah Perdana Menteri Jamal Abdul Nasser terpaksa mengakhiri lembaran sejarah hidupnya dalam suatu drama tiang gantungan, syahid bersama lima orang rekannya pada tanggal 8 Desember 1954. Peristiwa ini sangat mengejutkan dunia, terutama dunia islam, karena putusan seperti itu dirasakan dunia tidak wajar dalam suatu Negeri Islam di tengah abad peradaban dunia yang telah bertambah maju. Pemimpin-pemimpin Islam Indonesia mengirim kawat (telepon, pen.) ke Mesir untuk mencegah hukuman yang zalim itu, tetapi sayang tidak berhasil.

Audah juga seorang penulis, dan selaku seorang pengarang ia banyak menulis bermacam-macam buku, terutama yang berkenaan dengan hukum dan ketatanegaraan. Diantara karangan-karangannya yang banyak itu adalah buku yang terjemahannya ada ditangan para pembaca sekaranag ini. Buku ini ditulis beliau di zaman pemerintahan Farouk sedang berkuasa, dan pemerintah Mesir yang Islam itu, menurut Audah, adalah hanya merupakan boneka dan kaki tangan kaum Imperialis belaka.

Dalam buku ini Audah menulis secara populer di mana beliau mengemukakan dalil-dalil yang jitu menurut Ilmu Hukum tentang betapa lemahnya Perundang-undangan ciptaan manusia (sekuler) dibanding dengan Undang-undang Syari'at Ilahi. Tinjauan Audah yang istimewa itu adalah

merupakan kuliah yang berharga sekali bagi setiap orang yang ingin mendalami hukum dan Syari'at Islam. Dan sungguh tepat sekali bila Prof. Abd. Kahar Muzakkir menganjurkan kepada mahasiswa Universitas Islam Yogyakarta untuk menelaah buku ini. Karena selain pembahasannya dijalin beliau dengan gaya bahasa yang populer, terdapat pula keistimewaannya yang lain, bahwa ia di tulis dengan jeritan semangat Islam dan Iman yang bernyala-nyala. Sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang cinta tanah air, ia sangat anti imperialis yang diterjangnya dengan sekuat-kuatnya daya upayanya sebagai kelak terbayang nyata dalam tikaman-tikaman ujung penanya yang tajam itu. ***“Kaum imperialis harus enyah dari bumi Mesir dan dari seluruh bumi Islam”***, demikian Audah bertekad. Dan sungguh kita merasa bangga bila umat Islam dan negara mempunyai Hakim seperti Audah ini.

Karangan beliau yang lain yang sangat populer di dunia Islam dewasa ini, ialah sebuah buku tebal mengenai “[Hukum Pidana Islam](#)“ yang telah disalin ke dalam berbagai bahasa dan dipelajari di Perguruan-perguruan Tinggi. Buku ini terdiri dari dua jilid tebal, dan jilid pertamanya saja tebalnya hampir 1.000 halaman; sekarang sedang diterjemahkan oleh Prof. Kahar Muzakkir ke dalam bahasa indonesia atas permintaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Demikianlah sekedar riwayat hidup Abdul Kadir Audah sebagai seorang Ahli Hukum yang masyhur, seorang Pengarang dan seorang Pemimpin terkemuka.

D. Hasbi ash-Shiddieqy

Nama lengkap dia Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Dia lahir di Lhoksumawe pada 10 Maret 1904 dan berasal dari keluarga ulama-pejabat. Nama belakangnya, memang dinisbahkan kepada Abubakar Ash-Shiddiq R.A. dan -menurut silsilahnya- Hasbi adalah keturunan ke-37.

Mulai usia delapan tahun dia sudah nyantri di berbagai pesantren di Aceh. Hasbi pernah menjadi murid Syaikh Al-Kalali, tokoh pembaharu asal Singapura. Lewat Al-Kalali, Hasbi mendapat kesempatan ‘berkenalan’ dengan kitab-kitab para ulama seperti Fatawa karya Ibnu Taimiyah dan Zâdul Ma’âd karya Ibnu Qayyim.

Hasbi lalu ke Surabaya belajar kepada Syaikh Ahmad as-Surkati, di Al-Irsyad. Dia di kelas takhasus selama satu setengah tahun. Di periode ini dia berkesempatan melihat kiprah kaum pembaharu di Jawa yang bergerak secara terorganisasi.

Hasbi tumbuh menjadi seorang pemikir yang berkelas. Pada 1957, Hasbi ke Pakistan menghadiri International Islamic Colloquium yang diselenggarakan University of Punjab. Dia menyampaikan makalah dalam bahasa Arab: ”Sikap Islam terhadap Ilmu Pengetahuan”.

Bisa dibilang Hasbi berbeda dengan rata-rata intelektual Muslim Indonesia. Kecemerlangan intelektualitas mereka -antara lain bisa dimaknai dengan penyampaian ide-ide pembaharuan baru terlihat setelah mereka pulang dari berhaji atau belajar di Timur Tengah. Tapi, sampai wafat pada 9 Desember 1975, Hasbi belum berkesempatan berhaji dan menuntut ilmu di Timur Tengah. (Catatan: Dia meninggal di Asrama Haji Jakarta, sesaat sebelum berangkat berhaji).

Dalam mengusung ide-ide pembaharuan, Hasbi tampak berani menantang arus. Sikapnya yang tegas, menyebabkan dia dimusuhi, diasingkan, bahkan ditahan oleh pihak yang tidak sepaham.

Ada contoh pengalaman pahit. Di awal kemerdekaan, Hasbi ditahan oleh Gerakan Revolusi Sosial di Lembah Burnitelong dan Takengon selama satu tahun lebih, tanpa alasan jelas. Hasbi tidak pernah diinterogasi maupun diadili. Tapi, ”Ada kemungkinan karena sikap pembaharunya Masih di situs yang

sama, di tahanan Hasbi berhasil menyelesaikan buku Al-Islam setebal 1.404 halaman dalam dua jilid. Buku ini diterbitkan pada 1951 dan terus dicetak ulang.

Dalam meyakini kebenaran, Hasbi bisa tampil seperti ‘manusia bebas’. Dalam arti, jika sedang membahas sebuah masalah, bisa saja dia berdialog, berdebat, atau berpolemik dengan kawan-kawan seorganisasinya (dalam hal ini Muhammadiyah dan PERSIS). Dia merasa tidak terbebani oleh pendapat organisasi tempat dia bergabung. Bahkan, berani pula dia berbeda pendapat dengan jumhur ulama, satu sikap langka di saat itu.

Hasbi produktif menulis. Lebih dari 70 judul buku di berbagai bidang (seperti tafsir, hadits, fiqh, dan pedoman ibadah) telah ditulisnya. Sebagian buku-buku itu masih terus dicetak ulang hingga kini.

1. PEMIKIRAN HASBI ASH SHIDDIEQY

Pada masa awal persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, perbincangan tentang hukum Islam dari aspek fiqh semakin surut karena semua umat Islam disibukkan dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, kesibukkan tersebut tidak pernah membuat Hasbi ikut terlena untuk melupakan agenda pembaruan hukum Islam di Indonesia kendatipun banyak para pembaru Muslim di masanya yang mendirikan organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Berdasarkan hal tersebut, wacana yang dikembangkan dalam pemikiran keislaman menjadi kurang empiris dan mengakibatkan terbengkalainya sederet nomenklatur permasalahan sosial-politik yang terjadi di masyarakat, yang telah menggerakkan Soekarno untuk ikut memberikan kritik terhadap kerangka pikir yang selama ini dipakai oleh para ulama. Kungkungan pola pikir para ulama yang berpacu pada fahm-u ‘l-‘ilm li ‘l-inqiyâd ketika memahami doktrin hukum Islam yang terdapat di dalam khazanah literatur klasik membuat eksistensi hukum Islam tampak resisten, tidak mampu mematrik diri, dan sebagai konsekuensinya ia menjadi panacea bagi persoalan sosial-politik. Para ulama secara umum telah melupakan sejarah dan menganggap bahwa

mepelajari sejarah tidaklah begitu penting sehingga kritik atas dimensi ini menjadi tidak ada. Dengan semikian, pandangan mereka terhadap fiqh adalah sebagai kebenaran ortodoksi mutlak, yang absolutitasnya menegasikan kritik dan pengembangan, dan bukan sebagai pemikiran yang bersifat nisbi, yang membutuhkan kritik dan pengembangan. Maka, perlulah sebuah pemikiran dan pandangan baru yang dapat menggeser paradigma dari pola fahm-u ‘l-‘ilm li ‘l-inqiyâd ke pola fahm-u ‘ilm li ‘l-intiqâd.

Dari titik berangkat kenyataan sosial dan politik seperti itulah pemikiran fiqh Indonesia hadir, ia terus mengalir dan disosialisasikan oleh Hasbi. Menurutnya, hukum Islam harus mampu menjawab persoalan-persoalan baru, khususnya dalam segala cabang dari mu‘âmalah, yang belum ada ketetapan hukumnya. Ia harus mampu hadir dan bisa berpartisipasi dalam membentuk gerak langkah kehidupan masyarakat. Para ulama (lokal) dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap kebaikan (sense of mashlahah) yang tinggi dan kreatifitas yang penuh dengan tanggung jawab dalam upaya merumuskan alternatif fiqh baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya.

Nalar pemikiran yang digunakan oleh Hasbi dengan gagasan fiqh Indonesia adalah satu keyakinan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya memberikan ruang gerak yang lebar bagi pengembangan dan ijtihad-ijtihad baru. Menurutnya, hingga tahun 1961, salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah adanya ikatan emosional yang begitu kuat (fanatik, ta‘ashshub) terhadap madzhab yang dianut oleh umat Islam. Dan untuk membentuk fiqh baru ala Indonesia, diperlukan kesadaran dan kearifan lokal yang tinggi dari banyak pihak, terutama ketika harus melewati langkah pertama, yaitu melakukan refleksi historis atas pemikiran hukum Islam pada masa awal perkembangannya. Perspektif ini mengajarkan bahwa hukum Islam baru bisa berjalan dengan baik jika ia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Yakni, hukum yang dibentuk oleh keadaan lingkungan atau dengan kebudayaan dan tradisi setempat (adat dan ‘urf), bukan dengan memaksakan format hukum Islam yang terbangun dari satu konteks tertentu

kepada konteks ruang dan waktu baru. Maka, kita dapat menyimpulkan bahwa ide fiqh Indonesia yang telah dirintis olehnya berlandaskan pada konsep bahwa hukum Islam (fiqh) yang diberlakukan untuk umat Islam Indonesia adalah hukum Islam yang sesuai dan memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, selama itu tidak bertentangan syari'at.

Dalam pandangan Hasbi, pemikiran hukum Islam harus berpijak pada prinsip mashlahah mursalah, keadilan, kemanfaatan, serta sadd-u 'l-zarī'ah. Semua prinsip itu, merupakan prinsip gabungan dari setiap madzhab. Maka, untuk memberikan pemahaman yang baik, ia menawarkan metode analogi-deduktif – satu model istinbâth hukum yang pernah dipakai oleh Imam Abû Hanîfah – untuk membahas satu permasalahan yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya dalam khazanah pemikiran klasik. Dengan demikian, untuk memudahkan penerapan metode di atas, ia menggunakan pendekatan sosial-kultural-historis dalam segala proses pengkajian dan penemuan hukum Islam.

Salah satu contoh kasus, adalah perdebatan Hasbi dengan A. Hasan tentang boleh tidaknya jabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Terlepas dari tidak adanya dalil pasti dan alasan yang rasional tentang pengharaman jabatan tangan antara laki-laki dan perempuan maka ia berpendapat bahwa tradisi jabat tangan antara laki-laki dan perempuan bukan sesuatu yang berbahaya untuk dilakukan

2. KARYA HASBI ASH SHIDDEQY

Berikut beberapa karya Hasbi:

- a. Koleksi Hadis-hadis Hukum, 9 Jilid.
- b. Mutiara Hadis 1 (Keimanan).
- c. Mutiara Hadis 2 (Thaharah dan Shalat).
- d. Mutiara Hadis 3 (Shalat).
- e. Mutiara Hadis 4 (Jenazah, Zakat, Puasa, Iktikaf dan Haji).
- f. Mutiara Hadis 5 (Nikah dan Hukum Keluarga, Perbudakan, Jual Beli, Nazar dan Sumpah, Pidana dan Peradilan, Jihad).
- g. Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an.

- h. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis.
- i. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir.
- j. Islam dan HAM (Hak Asasi Manusia): Dokumenter Politik Pokok-pokok
Pikiran Partai Islam dalam Sidang Konsituante 4 Februari 1958.
- k. Kriteria Antara Sunnah dan Bid‘ah.
- l. Pedoman Shalat
- m. Pedoman Puasa.
- n. Pedoman Zakat
- o. Pedoman Haji.
- p. Tafsir Al-Qur’ān An-Nur.

Di antara karya-karya Hasbi, Tafsir Al-Qur’ān An-Nur disebut-sebut sebagai karyanya yang paling fenomenal. Disebut demikian karena tidak banyak ulama Indonesia yang mampu menghasilkan karya tafsir semacam itu.

Karena kepakarannya dalam ilmu hadits, pada tahun 1960 dia diangkat menjadi Guru Besar di bidang Ilmu Hadits. Sejak itu dia juga menjadi dekan di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta hingga tahun 1972.

Atas prestasi dan jasa-jasanya terhadap perkembangan Perguruan Tinggi Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di Indonesia dia dinugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Universitas Islam Bandung (UNISBA) dan IAIN Sunan Kalijaga pada tahun yang sama, 1975.

Situs www.uin-malang.ac.id 18/11/2011 juga menyebut Hasbi sebagai tokoh yang sangat gigih dalam memerjuangkan pendidikan Islam. “Melihat tanah kelahiran dan sejarah hidupnya, seorang ulama yang memiliki karya tulis sedemikian banyak itu, adalah merupakan prestasi yang sangat luar biasa,” tulis situs Universitas Islam Negeri Malang itu.

CURRICULUM VITAE

Nama : Gusman
Tempat/Tanggal Lahir : Pasarwajo, 14 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Yogyakarta : Jl. Kaliurang KM 5, Karang Wuni Blok D11,
Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Alamat Asal : Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara
Nama Orang Tua
Ayah : La Saeda
Pekerjaan : Pegawai PT Sarana karya (Aspal buton)
Ibu : Wa Mahia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara
Riwayat Organisasi : Ikatan Pelajar Mahasiswa Butuni Yogyakarta
(IPMBY), Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia
Sulawesi Tenggara (IPMIST), Forum Perjuangan
Pemuda Indonesia (FPPI), Keluarga Mahasiswa
Pecinta Demokrasi (KMPD), dan Liga Mahasiswa
NASDEM (LMN).

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 1 Pasarwajo (lulus tahun 2000)
2. SMP Negeri 1 Pasarwajo (lulus tahun 2003)
3. SMA Negeri 1 Pasarwajo (lulus tahun 2006)
4. Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (angkatan 2007)
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2008)